



POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam

ISSN : 2621-0312

e-ISSN: 2657-1560

Vol. 2 No. 1 Tahun 2019

Doi : 10.21043/politea.v2i1.5157

<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/politea>

Pemikiran Mohammad Mahfud MD tentang Politik Hukum Islam di Indonesia

Muhammad Shohibul Itmam, Ahmad Syakirin

IAIN Kudus, IAIN Ponorogo

shohibulitmam@gmail.com, ahmadsyakinstarfruit@yahoo.co.id

Abstract

This paper explains Mohammad Mahfud MD thoughts on Islamic legal politics in Indonesia with the aim of positively presenting Islamic law in the context of law in Indonesia. With a normative legal approach, analytical descriptive of this paper concludes that Mohammad Mahfud MD thinking about Islamic legal politics is carried out through two approaches. First, the massive cultural approach of Islamic law directly interacts with the culture and tradition that develops in certain societies without giving birth to certain conflicts. Through the acculturation of culture, Islamic law can adjust adaptation and dialogue with the various social cultures of society dynamically without losing its authenticity as a humanitarian teaching. The two substantive approaches prioritize the spirit of Islamic universalism by not formalizing Islamic law positively both in laws, regulations or other formal regulations forced because Indonesia is not a state of religion and also not a secular state. Thus the thought of Mohammad Mahfud MD about Islamic legal politics in Indonesia is an offer to the formulation of the face of Islamic law with the efforts of positivisation of Islamic law through an elaborative approach, between cultural approaches and substantive approaches to real Indonesian law.

Keywords: Thought, Islam, Legal Politics, Mohammad Mahfud MD

Pendahuluan

Sejarah hukum Islam di Indonesia baik sebelum maupun setelah merdeka hingga reformasi selalu memantik perdebatan dari banyak perspektif keilmuan khususnya terkait hukum, politik serta politik hokum (Irmawati, 2017). Kondisi demikian nampak pada fenomena sekarang yang

menunjukkan akan terjadinya perpecahan bangsa dengan identitas nasional dalam sub-sub identitas yang sifatnya saling menyerang yang oleh Mahfud MD dikenal dengan istilah politik identitas dan atau politik agama (“Mahfud MD Sebut Politik Identitas Ancam Keutuhan Bangsa,” 2019). Pernyataan Mahfud MD dibenarkan antara lain dengan indikasi munculnya gagasan, ide kontroversial dalam menyikapi prinsip dasar bernegara berdasarkan Pancasila terutama menjelang tahun politik sekarang yang terus memanas. Elite politik menampilkan politik yang terkadang bertentangan dengan ideologi kebangsaan yang sangat penting sebagaimana disampaikan dalam debat capres pada 31 Maret 2019 kemarin. Potret perpolitikan demikian bisa dipahami bahwa sebagian kelompok menerima secara bersamaan menyeluruh simbiosis sedangkan kelompok lain tidak atau belum menerima dengan mempertentangkan ajaran Islam dengan kepentingan umat Islam. Potret politik hukum Islam inilah yang acapkali melahirkan polemik yang secara massif tidak hanya bersifat personal tetapi juga konflik horizontal yang kemudian berlanjut secara berkesinambungan (Itmam, 2015) .

Kontroversi politik hukum Islam dalam hukum positif dalam politik hukum nasional tidak dipungkiri telah melahirkan ketegangan pada banyak kelompok yang terlibat dalam perumusan hukum Islam seperti yang terjadi secara historis pada kompilasi hukum Islam 28 tahun silam melalui Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 hingga kasus - hukum Islam aktual yang terus bermunculan sampai sekarang. Munculnya kelompok-kelompok yang berusaha mewujudkan hukum Islam dengan ajarannya menjadi simbol formal dan hukum positif di Indonesia dengan beragam cara politik bahkan ada yang menggunakan cara kekerasan berusaha mengubah negara yang mereka pandang masih sekular supaya menjadi negara Islam sebagaimana tergambar dalam sebagian kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon capres cawapres pada tahun ini dengan isu agama sebagai isu paling menarik (“Kerentanan Politisasi Isu Agama di Salat Jumat Prabowo,” 2019). Dampak pergulatan politik hukum nasional tersebut melahirkan pandangan kelompok yang mengatakan bahwa untuk membangun Negara Indonesia yang diperlukan adalah figur yang bersih jujur mempunyai kemampuan memperbaiki kehidupan rakyat dan bukan sekedar menguasai jalur formal kelembagaan (Laksana, 2007). Politik hukum pada ranah ini menampilkan potensi kenegaraan secara moderat tanpa primordial yang hanya mengedepankan kelompok dan agama tertentu (Saleh, 1999).

Dalam semarak kajian politik hukum Islam di Indonesia tidak dipungkiri telah muncul kecenderungan untuk memberlakukan hukum Islam termasuk dalam beberapa Peraturan Daerah sesuai semangat kedaerahan masing-masing. Semangat demikian didasari pemahaman Islam dengan strategi politiknya yang diyakini sesuai aspirasi dan kepentingan kedaerahan sehingga memunculkan peraturan daerah yang terkadang saling bertentangan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pada kecenderungan lain, umat Islam sangat menghendaki hukum Islam menjadi hukum formal di negara yang diakui sebagai negara kebangsaan Pancasila dengan sistem hukum yang merupakan mix law system yang berarti berlakunya hukum perundang-undangan juga berlaku hukum Islam secara nasional (Purwadi, 2015).

Berpijak pada pergulatan gagasan serta argumentasi kontroversial tersebut, Mahfud MD pernah menjelaskan perlunya politik hukum Islam karena Indonesia jelas bukan Negara sekuler dan

jelas bukan Negara agama, siapapun boleh hidup bernegara di Indonesia selama masih mengakui adanya Tuhan dan tidak menentang prinsip Pancasila. Lanjutnya, hukum Islam di Indonesia mempunyai potensi dan peluang besar untuk menyatu dengan hukum-hukum lain yang berkembang di Indonesia (Mahfud, 2010). Rentetan ide dan gagasan Mahfud MD tersebut diperkuat dengan adanya dukungan data yang telah disajikan dalam karya-karyanya yang layak dijadikan sumber data untuk mengaktualisasikan pemikiran segarnya tersebut dalam konteks kekinian secara dinamis. Kelayakan pemikiran Mahfud MD sebagai bahan kajian politik hukum karena disamping ahli dalam bidang hukum, politik, pemikiran hukum, juga banyak mengkaji tentang hukum Islam dan politik hukum Islam di Indonesia. Mahfud MD juga menawarkan solusi tentang politik hukum penerapan Islam dengan konsep substansial nilai-nilai ajaran Islam yang bersifat universal, melalui penguatan energi politik hukum umat Islam melalui lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada ranah inilah pemikiran politik hukum Islam Mahfud menjadi menarik dan layak dikaji ulang terutama pada tahun politik sekarang.

Penulisan ini menggunakan kepustakaan atau library research, yang dilakukan melalui pengumpulan dan penelusuran data baik yang bersifat primer terkait langsung pemikiran Mahfud MD maupun yang bersifat sekunder, terkait namun secara tidak langsung dengan pemikiran Mahfud MD kemudian dilanjutkan dengan analisis kritis mendalam dengan bahan pustaka yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan politik hukum.

Pembahasan

Mengenal Mohammad Mahfud MD

Mahfud MD nama lengkapnya Mohammad Mahfud dilahirkan pada 13 Mei 1957 di Omben, Sampang Madura, dari pasangan Mahmudin dan Siti Khadidjah ("Mahfud MD Sebut Politik Identitas Ancam Keutuhan Bangsa," 2019). Ayahnya, Mahmudin, pria asal Desa Plakpak, Kecamatan Pangantenan ini adalah pegawai rendah di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Mahmudin lebih dikenal dengan panggilan Pak Emmo. Dalam bislit pengangkatannya sebagai pegawai negeri, Emmo diberi nama lengkap oleh pemerintah menjadi Emmo Prawiro Truno. Sebagai pegawai rendah, Mahmudin kerap berpindah-pindah tugas. Setelah dari Omben, ketika Mahfud berusia dua bulan, keluarga Mahmudin berpindah lagi ke daerah asalnya yaitu Pamekasan dan ditempatkan di Kecamatan Waru. Di tempat ini Mahfud menghabiskan masa kecilnya dan memulai pendidikan sampai usia 12 tahun dengan belajar dari surau sampai lulus SD ("Mahfud MD Sebut Politik Identitas Ancam Keutuhan Bangsa," 2019).

Rangkaian pendidikan yang ditempuhnya merupakan kombinasi pendidikan agama dan pendidikan umum. Setamat dari SD, beliau dikirim ke sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri di Pamekasan. Lulus dari PGA setelah 4 tahun belajar, beliau mengikuti Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) tamat pada tahun 1978, sebuah sekolah kejuruan unggulan milik Departemen Agama di Yogyakarta. Sekolah ini merekrut lulusan terbaik dari PGA dan MTs seluruh Indonesia. Selanjutnya

melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum UII lulus pada tahun 1983 dan Fakultas Sastra di UGM. Menyelesaikan Program S-2 Ilmu Politik dan Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Tata Negara di Program Pasca Sarjana UGM dan lulus sebagai Doktor dalam waktu 2 tahun 8 bulan pada tahun 1993 dengan disertasi “Politik Hukum” cukup fenomenal dan menjadi bahan bacaan pokok di program pascasarjana bidang ketatanegaraan pada perguruan tinggi karena pendekatannya yang mengkombinasikan dua bidang ilmu yaitu ilmu hukum dan ilmu politik.

Salah satu hal yang mendorong Mahfud dalam karir selanjutnya menjadi hakim konstitusi dalam karirnya adalah panggilan hatinya sebagai ahli hukum tata negara. Selain itu juga karena tertarik dengan perkembangan MK. Pada saat karirnya pesat, Mahfud juga diajak oleh Jimly Asshiddiqie untuk berjuang di MK dalam rangka membangun Indonesia dengan konstitusi yang benar, sehingga keduanya sering bertemu karena posisinya yang sama-sama sebagai ketua asosiasi hukum tata negara.

Dalam pandangan Mahfud, sebagai lembaga Negara, MK tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Bukan karena pernah memimpin lembaga penafsir konstitusi tersebut, tetapi lebih disebabkan lembaga ini sama sekali belum pernah tersentuh atau *steril* dari sandungan kasus hukum terutama pada masa kepemimpinannya. Mahfud menyebut ada tiga lembaga Negara yang menurutnya bagus dan bersih yaitu, MK (Mahkamah Konstitusi), KY (Komisi Yudisial), dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Tetapi sebagus-bagus KY dan KPK, MK-lah yang dinilainya paling bersih dari noda, sebab KY dan KPK pernah kecolongan dengan tingkah pelanggaran hukum oleh oknumnya yang sedikit banyak mencederai kredibilitas dua lembaga negara tersebut.

Dalam catatan ditemukan bahwa sebagai hakim konstitusi beliau justru menuturkan tidak punya target apa-apa selain bekerja mengalir saja sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Sebab jabatan hakim konstitusi berbeda dengan jabatan di birokrasi lain seperti menteri atau lainnya. Kalau posisi Menteri memang harus kreatif dan mendinamisir banyak program, sementara hakim konstitusi sebaliknya, tidak boleh banyak program karena kalau hakim konstitusi banyak program justeru akan berpotensi melanggar kewenangannya.

Karya Ilmiah Muhammad Mahfud MD

- a) Politik Hukum di Indonesia, edisi revisi, Raja Grafindo Persada, 2018
- b) Politik Hukum untuk Independensi Lembaga Peradilan, (Jurnal), 1997.
- c) Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional, (Makalah), 2006.
- d) Judicial Review dalam Politik Hukum Nasional, (Makalah), 2006.
- e) Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Produk Hukum, (Disertasi), 1993.
- f) Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, UII Press, 1994.
- g) Amandemen UUPA dalam Perspektif Politik Hukum, (Makalah), 2006.

- h) Membangun Politik Hukum, Menegakkan Kostitusi, Penerbit LP3ES, Jakarta, 2006.
- i) Hukum Tak Kunjung Tegak, Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- j) Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, (Bidang Hukum dan Tata Negara), Penerbit LP3ES, Jakarta, 2007.

Pendekatan Subtansi Dalam Demokrasi dan Konstitusi

Diskursus aktualisasi politik hukum sesungguhnya terkait dengan politik hukum Indonesia dari masa ke masa banyak memberi posisi strategis pada hukum Islam meskipun ada tragisnya pada sisi yang lain. Potret demikian sesungguhnya terkait masalah besar yang melanda Indonesia khususnya terkait demokrasi dan konstitusi (Benda, 1980). Politik hukum terkait demokrasi dan konstitusi menggambarkan wajah yang selalu lesu kalau tidak disebut suram terutama dalam interaksinya dengan hukum Islam. Fakta demikian misalnya pada tahun 1993 adalah tahun di tengah masih bekerjanya rezim orde baru pasca pemilu 1992 yang mengukuhkan kembali Soeharto sebagai presiden RI saat itu. Pada tahun tersebut dinamika demokrasi dan konstitusi Indonesia cenderung tertutup, kekuatan masyarakat sipil tidak berdaya dan tidak ada kemampuan hukum melakukan empowering dan penetrasi kepada masyarakat sebagai sebuah norma yang dapat melakukan rekayasa sosial. Pada ranah ini, konstitusi dan demokrasi sebagai dua elemen yang absen di era tersebut dalam kajian Mahfud MD tentang politik hukum pada perkembangan era reformasi, belum potensial dan saling bekerja dalam menunjukkan karakter hukum yang sesungguhnya. Disinilah urgensinya pendekatan substantif yang mengintegrasikan semua kepentingan bangsa dalam memotret dan mendinamisir demokrasi dan konstitusi (Ramly Hutabarat, 2019).

Terkait pendekatan substantif, pada fase akhir orde baru muncul pergolakan kritis dari kampus terhadap hegemoni orba, Mahfud MD hadir secara intensif berdiskusi dengan sosok Amien Rais yang pada tahun 1992 aktif di forum Tanwir Muhammadiyah di Surabaya dengan mengeluarkan pernyataan bahwa sudah saatnya terjadi suskesi kepemimpinan nasional. Sebuah pernyataan yang cukup tabu pada saat itu dengan membangun kerangka berfikir substantif dalam politik hukum Islam Indonesia guna penguatan hukum Islam dan hukum Indonesia yang sesungguhnya (Munawar, 2004).

Secara demokratis, pada tahun 1999, Mahfud tercatat sebagai salah seorang pendiri Partai Amanat Nasional bersama Amien Rais, Bambang Soedibyo dan Syafri Sairin (dosen UGM) meskipun Mahfud tidak aktif sebagai pengurus. Aktivitas politik yang cukup intens dijalani Mahfud MD cukup berpengaruh dalam tulisannya yang kemudian menyimpulkan bahwa Politik determinan atas hukum. Kajian substantif Mahfud MD tersebut menjadi kritik sekaligus ejekan terhadap kekuasaan Soeharto karena hukum terpuruk dan tersandera dan tidak memiliki kekuatan apa-apa karea diproduksi oleh kekuatan politik yang otoriter (Purwadi, 2015). Kritikan kritis terhadap pemerintahan Soeharto menunjukkan bahwa era Soeharto lebih menonjolkan melahirkan

produk hukum ortodoks karena konfigurasi politik di bawah Soeharno cukup otoriter bertentangan dengan semangat demokrasi (Mahfud, 2010).

Dalam konteks demokrasi, Mahfud MD juga berani memosisikan era Soekarno sebagai rezim yang demokratis yang melahirkan perdebatan. Meskipun Mahfud seorang akademisi hukum, namun beliau sejak awal mengalami problem hermeneutic untuk berani mengemukakan preposisi bahwa hukum lebih determinan atas kekuatan politik. Pada ranah ini tentu berbeda ketika Mahfud berprofesi sebagai seorang jaksa, hakim, advokat atau polisi sebagaimana ketika menjadi hakim Konsitusi yang pada intinya selalu mendorong pentingnya hukum menjadi pilar utama bangsa (“Mahfud MD Sebut Politik Identitas Ancam Keutuhan Bangsa,” 2019). Dalam kesempatan tertentu, Mahfud mengatakan bahwa dalam sistem politik yang demokratis, hukum harus memberi kerangka struktur organisasi formal bagi bekerjanya lembaga-lembaga negara, menumbuhkan akuntabilitas normatif dan akuntabilitas publik dalam proses pengambilan keputusan politik, serta dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai sarana penyelesaian konflik politik (Ebrahim, 2004).

Sementara secara konstitusional, dalam studi politik hukumnya, Mahfud MD tidak menggeneralisasi atau menyimpulkan secara umum bahwa hukum dibawah kendali Politik (Indrayana, 2008). Mahfud membagi studi politik menjadi tiga (3) bagian; pertama, politik hukum dimaknai sebagai sebuah kajian tentang kebijakan negara (kebijakan resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan Negara. Kedua, kajian yang memfokuskan latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum. Ketiga, kajian yang menyoroti penegakan hukum dalam kenyataan lapangan. Fokus kajiannya secara konstitutif lebih memilih yang kedua yakni latar belakang politik di balik lahirnya hukum dan pengaruhnya terhadap produk hukum. Pilihan kedua ini melahirkan asumsi bahwa hukum adalah produk politik, bukan asumsi lain, sehingga secara eksplisit menunjukkan hukum adalah produk politik sehingga sejarah menunjukkan di beberapa rezim kekuasaan politik lebih determinan daripada hukum. Pendek kata Mahfud MD dalam membangun pondasi pemikirannya lebih mengedepankan pendekatan substantif dalam berdemokrasi dan berkonstitusi (Mahfud, 2018).

Pendekatan Kultural dalam Konstitusi dan Akomodasi Hukum Islam

Sejarah keilmuan politik hukum mencatat bahwa teori Mahfud MD yang paling populer adalah teori “Konfigurasi Politik”. Teori tersebut menawarkan solusi penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional melalui konsep substansial nilai-nilai ajaran Islam. Dalam pergulatan teorinya menyimpulkan bahwa produk hukum sangat dipengaruhi konfigurasi politik yang mendasarinya. Jika konfigurasi politiknya bersifat demokratis, maka produk hukumnya berkarakter responsif sebaliknya jika konfigurasi politiknya bersifat otoriter maka produk hukumnya cenderung bersifat konservatif. Pendek kata, produk hukum tertentu sangat dipengaruhi konfigurasi politik hukum yang mendasarinya. Pada ranah inilah pendekatan kultural bisa menjadi dasar dan pendekatan dalam berkonstitusi (Mahfud, 2010).

Lebih jauh, Mahfud MD menegaskan dalam konteks hukum Islam, nilai-nilai substantif Islam bukan nilai simboliknya, sebagai sumber hukum materil bisa dimasukkan hukum positif, karena Indonesia menganut *legal realism*. Nilai-nilai substantif atau doktrin hukum Islam dapat dipojitifisasikan dan digabungkan secara eklektik dengan doktrin-doktrin hukum Barat dan hukum Adat untuk dijadikan sebagai hukum nasional atau hukum Indonesia (Azizy, 2004). Dalam pandangan Azizy tersebut pendekatan kultural lebih relevan daripada pendekatan lain yang cenderung memicu polemic. Dengan berpijak teori konfigurasi politik, umat Islam mempunyai peluang masuk dalam pemerintahan baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Gagasan Mahfud sebagai pancaran energi politik untuk dapat memasukkan nilai-nilai substantif ajaran Islam secara akomodatif dan konstitutif ke dalam hukum formal menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia (Laksana, 2007).

Dalam diskursus yang berkaitan dengan hukum dan politik hukum Islam di Indonesia, Mahfud MD menggunakan metode komparatif. Pemikirannya bertolak dari sebuah perbandingan antara hukum sekuler (hukum Barat) dan hukum Islam kemudian upaya membujuknya di dalam realitas politik dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Menurutnya, adanya perpaduan antara hukum Barat, hukum Adat dan hukum Islam bisa lebih memperkaya dan menyempurnakan hukum nasional dalam rangka menghindari terjadinya kekosongan hukum di Indonesia (Jursyi, 2000).

Dalam konteks aktualisasi politik hukum Islam sesungguhnya juga terkait dengan gagasan politik hukum dan transformasi hukum Islam dalam hukum nasional namun tidak memiliki hubungan dengan perjuangan untuk menuju negara Islam atau Islam sebagai dasar Negara. Sebaliknya, legislasi hukum Islam menjadi perundang-undangan negara memiliki kontribusi positif dalam memperkuat daya rekat umat Islam terhadap komitmen negara kebangsaan (*nation state*) karena syariah bisa berjalan seiring dan kompatibel dengan Pancasila dan UUD 1945. Hukum Islam tidak harus dilihat dalam kerangka misiologi, tetapi dalam kerangka fenomenologi konstitusional untuk membangun hukum nasional Indonesia (Mahfud, 2010).

Pijakan argumentasi demikian, sekaligus membantah pandangan yang mengatakan bahwa proses transformasi syariat dan hukum Islam dalam perundang-undangan negara dalam kehidupan sosial masyarakat dianggap sebagai bagian penting menuju negara Islam melalui lima tahapan; pertama, syariat Islam berlaku pada bidang hukum kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, dan warisan. Kedua, syariat Islam berlaku pada bidang ekonomi dan keuangan seperti bank Islam dan zakat. Ketiga, syariat Islam berlaku pada praktik-praktik ritual keagamaan seperti kewajiban mengenakan jilbab bagi wanita atau pelarangan secara resmi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti alkohol dan perjudian. Keempat, syariat Islam berlaku juga pada penerapan hukum pidana Islam terutama berkenaan dengan jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggarnya. Dan kelima, penggunaan Islam sebagai dasar negara dan sistem pemerintahan (Mahfud, 2010).

Kelima tahapan tersebut berlaku secara hirarkis dari terendah sampai pada yang tertinggi sehingga semakin tinggi level tuntutan penerapan hukum Islam, maka semakin dekat menuju gagasan negara Islam (Azra, 2004). Pendek kata, jika semakin tinggi tahapan tuntutan penerapan hukum Islam, maka semakin dekat menuju bentuk negara Islam. Penilaian ini bersifat apriori-hipotetis dan skeptis karena pemberlakuan syariat Islam harus merujuk pada konstitusi negara, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI), serta Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945 sebagai bentuk final dari komitmen kebangsaan umat Islam Indonesia khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya (Azra, 2004).

Paparan panjang di atas terkait pendekatan kultural juga menggambarkan bahwa hukum Islam sudah eksis di Indonesia sebelum Indonesia menjadi wilayah jajahan Barat. Pada tahun 1848 pemerintah Belanda sudah menetapkan tiga kelompok penduduk di Indonesia, yakni Pribumi, Timur Asing dan Eropa yang boleh punya hukum tersendiri termasuk dengan hukum adat tersendiri, yang masih berlaku hingga sekarang. Bahkan dalam pandangan para ahli, dapat memastikan bahwa pada akhir abad ke-19, hukum yang berlaku secara umum di Indonesia adalah hukum Islam. Pandangan ini disusun atas kajian-kajian empiris yang dilakukan oleh sarjana-sarjana Indonesia dan sarjana-sarjana Barat (seperti Raffles, Marsden (1783) dan Crawfurd (1820) asal Inggris). Mereka meyakini bahwa di seluruh Nusantara, dengan tingkat dan intensitas yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain, telah terjadi percampuran nilai-nilai agama (Islam) dengan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat (Benda, 1980). Di samping itu dengan dipeluknya Islam oleh kerajaan-kerajaan yang terbentang dari pesisir Utara pulau Jawa dan Madura pada abad ke-15 dan 16, telah menjadikan Islam sebagai kekuatan politik yang besar di pulau Jawa yang sesuai dengan kultru bangsa Indonesia (Gunaryo, 2006).

Dalam pendekatan kultural dalam konstitusi dan akomodasi hukum Islam sebagaimana tersebut dapat dipahami beberapa hal; pertama, agama Islam adalah agama yang sudah mapan. Kedua, hukum Islam di Indonesia adalah hukum yang hidup (*the living law*). Ketiga, penghulu melaksanakan tugas-tugas peradilan dan memainkan peran sebagai hakim. Keempat, hukum yang hidup (hukum Islam) digunakan sebagai hukum materiil dalam persoalan-persoalan keluarga (perkawinan dan kewarisan). Secara historis, Belanda karena pengetahuannya terhadap Islam dan komunitas Muslim Indonesia, maka untuk sementara waktu dianggap tidak membahayakan posisinya sebab pada akhirnya pemerintah Belanda memberikan batasan dengan lahirnya teori *receptie* dan diberlakukan di Indonesia. Belanda memilih untuk tidak mencampuri terhadap urusan keagamaan pribumi. Para penghulu dibiarkan untuk tetap menyelenggarakan Peradilan Agama sebagaimana hukum Islam tetap berlaku untuk orang-orang Islam (Gunaryo, 2006). Sehingga pendekatan kultural dalam konstitusi dan akomodasi hukum Islam lebih memungkinkan dalam politik hukum Islam di Indonesia.

Terkait sikap Belanda, ada dua dasar untuk tidak mencampuri persoalan agama penduduk pribumi. Pertama, penetapan gubernur jendral (Bt. 19 Mei 1820 No. 1). Penetapan ditujukan kepada para bupati di Jawa dan Madura. Pasal 13 penetapan ini berbunyi, "Bupati harus mengawasi semua permasalahan agama Islam dan harus mengusahakan agar para "ulama" bebas melaksanakan tugasnya menurut adat dan kebiasaan orang Jawa, baik dalam perkara perkawinan, pembagian warisan". Kedua, Pasal 119 Undang-undang Hindia Belanda (*Regeering Reglement* 1854). Pasal tersebut mengatakan, "setiap warga negara bebas menganut pendapat agamanya (Gunaryo, 2006).

Terkait pendekatan kultural, sepanjang sejarah perjalanan hukum di Indonesia kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional merupakan perjuangan, hingga era reformasi telah terjadi perubahan besar dan fundamental mengenai kajian sosial di Indonesia, khususnya dalam bidang agama, hukum

dan politik (Itmam, 2015). Pada masa rezim Suharto misalnya, kajian tentang hukum Islam, sangat ditakuti oleh penguasa. Wilayah kajiannya hanya terbatas pada kulit, formalitas dan *lip service*. Sehingga dengan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dan asas organisasi sosial, seolah kajian mengenai Islam menjadi terlarang dan dicurigai oleh penguasa bahkan termasuk mempraktekkan hukum Islam, termasuk kajian politik yang berkaitan dengan Islam. Sehingga sejak reformasi, telah terjadi perkembangan dan perubahan yang sangat fundamental dalam bidang kajian politik dan agama, sehingga sudah menjadi anggapan umum, ketika membahas kehidupan politik di Indonesia sekarang tidak dapat dilepaskan dari agama khususnya agama Islam (Azizy, 2004).

Secaraterpisah dalam diskursus politik hokum Islam Indonesia tidak lepas dari persoalan agama dan Negara. Keduanya, baik negara maupun agama, di negara sekulerpun, tidak dapat dipisahkan begitu saja, karena pengelola negara adalah manusia biasa yang juga terikat dengan berbagai macam norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk norma agama. Pendek kata, meskipun negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis dan Belanda adalah negara yang memaklumkan diri sebagai negara sekuler, tetapi banyak kasus menunjukkan bahwa keterlibatannya dalam urusan keagamaan terus berlangsung sepanjang entitas agama dan negara itu ada. Bukti empiris keterkaitan agama dan negara dalam konteks Indonesia dapat dilihat misalnya dalam semangat perjuangan sebagian umat Islam untuk memberlakukan Islam sebagai dasar Negara (Mahfud, 2006).

Terkait pendekatan kultural, Abdul Ghani Abdullah mengemukakan berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada tiga alasan, yaitu: Pertama, alasan filosofis bahwa ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan ini mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila. Kedua, alasan sosiologis bahwa perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan, dan Ketiga, alasan yuridis yang tertuang dalam pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal (Abdullah, 2004). Gagasan inilah yang berkembang dalam konteks aktualisasi politik hokum Islam di Indonesia.

Terkait politik hukum dan kedudukan hukum Islam dalam tata hukum negara Indonesia, sistem hukum di Indonesia bersifat majemuk sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya. Argumentasi demikian karena hingga saat ini di Indonesia berlaku tiga sistem hukum sekaligus, yakni sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum barat. Namun tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hukum Islam di Indonesia adalah “hukum yang hidup” (*the living law*), kendati secara resmi dalam aspek-aspek pengaturan tertentu, tidak atau belum dijadikan kaidah hukum positif oleh negara. Banyaknya pertanyaan dan permasalahan mengenai hukum dalam masyarakat yang diajukan kepada ulama, media massa, dan organisasi sosial keagamaan Islam, dilihat sebagai sebagai salah satu isyarat bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup dalam masyarakat secara kultural (Munawar, 2004).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan aktualisasi politik hukum Islam dalam proses pembangunan hukum nasional. Aktualisasi politik hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua bentuk: pertama, upaya pemberlakuan hukum Islam dengan pembentukan peraturan hukum tertentu yang berlaku khusus bagi umat Islam. Kedua, upaya menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum bagi penyusunan hukum nasional. Adapun prosedur legislasi hukum Islam harus mengacu kepada politik hukum yang dianut oleh badan kekuasaan negara secara kolektif. Suatu undang-undang dapat ditetapkan sebagai peraturan tertulis yang dikodifikasikan apabila telah melalui proses politik pada badan kekuasaan negara yaitu legislatif dan eksekutif, serta memenuhi persyaratan dan rancangan perundang-undangan yang layak dan benar secara konstitutif (Mahfud, 2010).

Pemikiran Mohammad Mahfud MD Tentang Politik Hukum Islam Indonesia

Berpijak dari argumentasi diatas, pemikiran Mahfud MD tentang politik hukum Islam sesungguhnya terkait dengan perdebatan panjang seputar hukum Islam, sejarah dan perpolitikanya yang perlu diperjelas sesuai perkembangan sosial masyarakat Islam dewasa ini. Kerangka berfikirnya berpijak dari argumentasi bahwa hukum Islam telah tertinggal terutama fiqh sebagai produk unggulan hukum Islam telah ketinggalan karena cepatnya perubahan era milenial. Artinya dengan politik hukum, fiqh bermakna hukum Islam yang kedaluwarsa, tidak responsif pada perubahan masyarakat perlu dikaji ulang dengan menelusuri spirit lahirnya produk fiqh tersebut pada masanya sehingga aktualisasi fiqh menjadi keniscayaan yang responsif pada perubahan sosial masyarakat muslim khususnya.

Pemikiran Mahfud Md tentang politik hukum Islam juga mengandung maksud dua hal yang tidak terpisahkan, pertama sebagai arahan dalam pembuatan hukum *legal policy* lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum, dan kedua sekaligus alat untuk menilai dan mengkritisi sebuah hukum yang dibuat apakah sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir *legal policy* tersebut untuk mencapai tujuan negara.

Secara substantif, politik hukum Islam merupakan upaya menjadikan hukum Islam sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan bersama dalam bernegara, hukum Islam selaras dengan politik hukum nasional yang berpijak pada beberapa kerangka dasar mengarah pada cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Aktualisasi politik hukum Islam selaras dengan politik hukum nasional untuk mencapai tujuan negara, yakni; (a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, (d) melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga dalam politik hukum dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni; berbasis moral agama, (b) menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi, (c) mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya, (d) meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, (e) membangun keadilan sosial.

Bagi Mahfud Md, politik hukum Islam juga senada dengan politik hukum nasional yang perlu dipandu oleh keharusan untuk: (a) melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori, (b) mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, (c) mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum), (d) menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan. Argumentasinya untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya.

Politik hukum Islam perspektif Mahfud MD bermakna bahwa politik hukum Islam Indonesia mempunyai langkah strategis supaya nilai Islam mewarnai *legal policy* yang dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembentukan dan pembaruan terhadap materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan serta pelaksanaan hukum yang sudah ada. Bagi Mahfud MD hukum merupakan produk politik, sehingga karakter produk hukum sangat ditentukan oleh perimbangan kekuatan politik (konfigurasi politik) yang melahirkan. Disinilah hukum Islam mempunyai peran penting sebagai pertimbangan dalam menentukan suatu produk hukum.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, terutama yang menyangkut perkembangan penerapan hukum Islam, hukum Islam mengalami pasang surut mengikuti arah politik yang berkembang. Potret demikian sesungguhnya menjadi keinginan dan tujuan para pemegang kekuasaan, baik kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan pejabat politik, sehingga penerapan hukum Islam diarahkan pada kebijakan tersebut.

Pemikiran politik hukum Islam juga terkait historisitas Islam pada masa pemerintahan Belanda misalnya, teori yang sangat berpengaruh bagi Pemerintah Kolonial Belanda di dalam pembentukan hukum di Indonesia yang dikenal dengan teori *receptie*. Pengaruh teori *receptie* masih melekat pada masa awal kemerdekaan atau pada masa pemerintahan Orde Lama, dan bahkan sampai pada masa pemerintahan Orde Baru (1967-1998). Pada masa Orde Baru ini konsep pembangunan hukum diarahkan pada konsep kesatuan hukum nasional, dimana hukum agama (Islam) yang dianut mayoritas rakyat Indonesia tidak serta merta dapat dijadikan sebagai hukum yang berlaku. Beberapa hukum Islam untuk diangkat menjadi materi hukum membutuhkan kerja keras dari umat Islam, meskipun sebenarnya hukum itu hanya diberlakukan bagi pemeluknya. Hukum Islam sekalipun merupakan *the living law* yang secara konsep ilmu hukum seharusnya diterapkan, namun oleh Pemerintah Orde Baru, hukum Islam dilihat sebagai ajaran agama yang tidak mengakar ke bumi, karenanya cukup dipahami bukan untuk diterapkan.

Rentetan argumentasi diatas mempertegas bahwa politik hukum Islam terkait politik hukum Negara Republik Indonesia yang dewasa ini tidak lagi dipengaruhi oleh teori *receptie* yang oleh Hazairin disebut sebagai teori Iblis, tetapi justru menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama (Islam) dalam kehidupan hukum nasional terutama dalam kondisi Negara yang rawan perpecahan politik karena tahun politik sekarang. Ini menegaskan Negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila, melindungi agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran dan hukum agama dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan Muhammad Hatta salah seorang *The Founding Father* menyatakan, dalam pengaturan Negara Hukum Republik Indonesia, syari'at Islam yang berdasarkan Alquran dan Hadis dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun demikian bahwa teori *receptive*, teori ini menyatakan bahwa hukum Islam baru diterima memiliki kekuatan hukum jika benar-benar diterima oleh hukum adat-tetap harus dihidupkan kembali dalam rangka membumikan dan mengaktualisasikan hukum Islam Indonesia. Sebagai alasannya adalah bahwa *syari'at Islam* adalah produk hukum yang sangat mengapresiasi tradisi lokal yang ada di manapun berada, syari'at Islam pada realitasnya sangat menjunjung tinggi tradisi lokal yang ada, syari'at Islam tidak pernah bertujuan memusnahkan tradisi lokal sebagai kekayaan lokal dari warisan nenek moyang di manapun Islam berada, sehingga ajaran Islam yang substantif dengan menangkap universalitasnya menciptakan tatanan kehidupan yang harmoni untuk semuanya termasuk pada alam semesta.

Dengan demikian, politik hukum Islam Indonesia secara substantive dilakukan secara kultural politik hukum Islam terkait dengan strategi dan kekuasaan dalam menyapai tujuan tertentu dalam mentransformasikan nilai hukum Islam. Upaya memperjuangkan hukum Islam secara formal di negara Indonesia senantiasa muncul pada setiap tahapan perkembangan sejarah meskipun telah melahirkan adanya kontroversi. Adanya kontroversi itu sendiri telah bersumber dari pemahaman tekstual terhadap Alquran dan Sunnah yang telah menyebabkan tidak satunya pilihan strategi dan pemahaman tentang hukum Islam dan bagaimana memperjuangkannya dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks politik hukum Islam secara kultural, Islam tidak mengharuskan perlunya mendirikan negara Islam atau menformalkan hukum-hukum Islam melalui kekuasaan negara. Bagi mereka yang penting adalah penanaman dan penyebaran nilai-nilai substantif Islam tanpa harus menyebut atau memberi bungkus formal dengan Islam. Nilai-nilai substantif tersebut antara lain, keadilan, kejujuran, amanah, supremasi hukum, kesetaraan antar manusia tanpa bias gender, penghormatan atas penghargaan atas keyakinan dan agama orang lain, dan sebagainya. Pendekatan kultural justru dipandang lebih efektif dan dapat diterima oleh semua golongan.

Dengan memperjuangkan nilai-nilai substantif ajaran Islam, maka sebenarnya perintah *amar ma'ruf nahi al-munkar* sudah dapat dilaksanakan tanpa membuat orang lain yang bukan Islam merasa terancam karena sifatnya yang universal. Langkah yang dibangun dalam gerakan budaya ini adalah masyarakat Islami, bukan negara Islam. Pada ranah argumentasi demikian, ada beberapa alasan yang digunakan. Pertama, Islam sangat menghargai perbedaan di kalangan masyarakat termasuk dalam hal beragama. Kedua, pijakan dasar dalam perjuangan Islam adalah memperjuangkan nilai-nilai substantif dan bukan simbol-simbol formal kelembagaan. Ketiga, di dalam Islam tidak pernah ada perintah mendirikan negara Islam. *Keempat*, ada kaidah fikih yang berbunyi "*mâ lâ yudraku kulluh lâ yutraku kulluh*" (jika sebuah perjuangan tidak berhasil mengambil seluruhnya maka jangan ditinggalkan seluruhnya).

Politik hukum Islam perpektif Mahfud MD juga dalam kontek Islam dan negara atau Islam dan politik dapat diartikan bahwa kalau umat Islam tidak dapat mendirikan negara tersendiri karena mereka hidup di negara dengan masyarakat yang majemuk, maka menggunakan dan tidak meninggalkan peluang yang masih ada untuk terus berjuang melalui kemungkinan yang masih ada. Kemungkinan yang

masih ada dan justru lebih penting untuk memperjuangkan Islam adalah menggunakan *'ibrah* (patokan dasar) untuk memperjuangkan nilai-nilai substantif ajaran Islam seperti menghargai fitrah (Hak Asasi Manusia), bersikap toleran dalam hidup beragama, menegakkan keadilan, menghormati kesetaraan antar sesama manusia, menegakkan hukum, membangun perdamaian dan kemajuan masyarakat, bersikap amanah (dapat dipercaya), dan bersikap jujur. Semua ajaran yang diperintahkan oleh Islam untuk ditegakkan di tengah-tengah masyarakat tanpa harus diberi simbol formal Islam. Jadi, simbol formal tidak perlu ditonjolkan dalam pengamalan agama yang benar karena bisa dilaksanakan dimana saja tanpa harus tersedianya tempat yang khusus dan formal.

Dari uraian di atas, perlu mempertimbangkan secara matang untuk membangun hukum Indonesia berdasarkan ekletisisme antara hukum Barat, hukum Islam, dan hukum adat. Antara ketiganya harus menjadi perpaduan yang saling mendukung. Dari ekletisisme itulah lahir yang disebut sebagai hukum nasional atau hukum Indonesia. Ketiga hukum tersebut tidak perlu diberlakukan secara eksklusif, karena masing-masing mempunyai segi-segi kebaikan yang dapat dipertemukan. Agama Islam dapat menjadi sumber hukum di Indonesia, tetapi penekanan sumber hukum di sini tidak hanya dalam arti formal melainkan juga sebagai sumber hukum materil. Sumber hukum materil secara sederhana dapat diartikan sebagai "bahan" yang dapat menjadi hukum formal, dan sebagai bahan hukum Islam dapat memasukkan nilai-nilai substantif dalam berbagai hukum di Indonesia tanpa secara eksklusif dan formal menyebut hukum Islam. Justru, sebagai bahan hukum Islam dapat digabungkan dengan bahan-bahan lain yang baik dari hukum Barat dan hukum Adat.

Dengan demikian, politik hukum Islam perspektif Mahfud MD terkait nilai-nilai substantif Islam, bukan nilai simboliknya, sebagai sumber hukum materil memang bisa dimasukkan untuk dijadikan hukum positif, karena Indonesia menganut *legal realism*. Pada akhirnya untuk mewujudkan penerapan hukum Islam melalui nilai-nilai substantif Islam harus ada pemencaran dan pacaran energi politik umat Islam untuk berjuang baik pada lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Bagaimanapun umat Islam harus memiliki kekuatan di dalam setiap poros kekuasaan agar aspirasi untuk menanamkan nilai-nilai keislaman, melalui objektifikasi sekalipun, dapat menentukan gantungan yang membawanya ke dalam proses pembuatan hukum.

Politik hukum Islam perspektif Mahfud MD juga bermakna keberhasilan hukum Islam dilihat dari pengalaman menarik yang perlu selalu diingat yaitu keberhasilan umat Islam mendorong lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketika itu dukungan politik Islam untuk lahirnya UU tersebut bukan hanya datang dari satu parpol yang diidentifikasi sebagai parpol milik umat Islam, melainkan juga datang dari orang Muslim yang ada di PPP, Golkar, PDI, ABRI, dan pemerintah sendiri, sehingga orang-orang Islam yang berbeda wadah organisasinya bersatu untuk mendukung RUU Peradilan Agama sampai akhirnya diundangkan sebagai produk hukum yang mengikat. Semula ada yang mengisukan bahwa UU tentang Peradilan Agama itu merupakan kelanjutan Piagam Jakarta, tetapi hal itu dapat ditepis karena UU tersebut memang memiliki dasar konstitusional dan politik hukum yang jelas. UU tersebut khusus berlaku untuk orang Islam dalam hukum keluarga dan sama sekali tidak mengandung unsur diskriminasi bagi pemeluk agama lain.

Paparan terkait politik hukum Islam perpektif Mahfud MD dalam kehidupan bersama yang paling mungkin dan paling pokok adalah memperjuangkan masyarakat Islami yakni masyarakat yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai substantif dan tuntunan Islam tanpa formalisasi hukum Islam. Dengan paradigma demikian, memperjuangkan nilai-nilai substantif Islam lebih diterima oleh golongan lain, misalnya nilai keadilan, kejujuran, amanah, menghormati martabat manusia dan menghargai keyakinan orang lain sesama pemeluk agama di Indonesia.

Simpulan

Pemikiran Mahfud MD tentang politik hukum Islam merupakan tawaran proses positivisasi hukum Islam secara politik, filosofis dan kultural melalui pendekatan substantif. Tawaran tersebut menuai kontroversi karena hukum Islam di Indonesia mempunyai keunikan yang tidak dimiliki oleh Negara lain yang juga menjalankan hukum Islam. Argumentasinya, Indonesia bukan negara agama dan bukanpula negara sekuler sehingga pendekatan elaborasi antara kultural dan substantif menjadi relevan dalam *religious nation state* atau negara kebangsaan disatu sisi namun juga melahirkan tantangan pada sisi lain hukum Islam tersebut. Tantangan bangsa Indonesia adalah menjadikan ajaran semua agama sebagai dasar moral, sekaligus sebagai sumber hukum materiil dan formil secara seimbang dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

- Abdullah, G. A. (2004). Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 1.
- Azizy, A. Q. A. (2004). *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Azra, A. (2004). Syariat Islam dalam Bingkai Nation State. In *Islam Negara & Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina.
- Benda, H. . (1980). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Ebrahim. (2004). *Islam Progresif: Refleksi Dilematis tentang HAM, Modernitas dan Hak-hak Perempuan di dalam Hukum Islam*. Jakarta: ICIP.
- Gunaryo, A. (2006). *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya*. Semarang: PPS IAIN Walisongo.
- Indrayana, D. (2008). *Negara antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Jakarta: Kompas.
- Irmawati. (2017). Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Receptio A Contrario. *Petita*, 2(2). Retrieved from <http://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/petita/index> ISSN-P: 2502-8006 ISSN-E: 2549-8274
- Itmam, M. S. (2015). *Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia*. Ponorogo: STAIN Press.
- Jursyi, S. (2000). *Membumikan Islam Progresif*. Jakarta: Paramadina.
- Kerentanan Politisasi Isu Agama di Salat Jumat Prabowo. (2019). *Cnnindonesia*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190215084346-32-369487/kerentanan-politisasi-isu-agama-di-salat-jumat-prabowo>,
- Laksana, F. (2007). *Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD, Hukum Tak Kunjung Tegak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahfud, M. (2006). *Perjuangan Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta.
- Mahfud, M. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahfud, M. (2018). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahfud MD Sebut Politik Identitas Ancam Keutuhan Bangsa. (2019). *Cnnindonesia*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190209014050-32-367654/mahfud-md-sebut-politik-identitas-ancam-keutuhan-bangsa>
- Munawar, S. A. (2004). *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (cetakan ke). Jakarta: Paramadina.

- Purwadi, H. (2015). Adriana Grahani Firdausy, Konsekuensi Transplantasi Hukum terhadap Pancasila sebagai Norma Dasar dan Hukum Lokal. *Yustisia*, 4(1).
- Ramly Hutabarat. (2019). Pemerintah Soeharto Secara Konstitusional Hanya Berlangsung 1966-1968. *Hukum Online.com*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9553/pemerintahan-soeharto-secara-konstitusional-hanya-berlangsung-19661968>
- Saleh, I. A. (1999). *Islam, Negara, dan Demokrasi: Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur*. Jakarta: Erlangga.